



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Tahang bin Yunus, tempat tanggal lahir Wajo, 20 Mei 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Bnagunan, bertempat kediaman di Jalan Kijang, RT 002/RW 008, Kelurahan Labuk kang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nurjani, S. Bea binti S. Dg. Bea, tempat tanggal lahir Makassar, 09 September 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Kijang, RT 002/RW 008, Kelurahan Labuk kang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih domisili pada muhammadaitul422@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 15 Februari 2022 dengan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Aprillah Nur binti Muhammad Tahang**, lahir di Siwa, pada tanggal 04 April 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Kijang, RT 002/RW 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan seorang Laki-laki bernama **A. Fachdil Haq Faizal bin A. Faizal Iskandar**, lahir di Parepare, pada tanggal 22 Desember 2000 (umur 21 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Jalan H. P. Cara, RT.004/RW.005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **A. Fachdil Haq Faizal bin A. Faizal Iskandar** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-28/KUA.21.16.04/Pw.00/02/2022, tertanggal 3 Februari 2022;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Aprillah Nur binti Muhammad Tahang**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di paksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami telah sering keluar rumah berduaan hingga pulang larut malam dan para tetangga sering melihat anak kandung Pemohon sering berduaan sehingga Pemohon merasa malu, bahkan anak kandung Pemohon dan calon suami telah berpacaran selama 1 tahun dan orang tua (Pemohon) telah menasehati anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami, akan tetapi di abaikan oleh kedua anak tersebut, sehingga orang tua (Pemohon) harus segera menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pemohon serta tidak meresahkan masyarakat sekitarnya;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang.
7. Bahwadenganadanyapenolakanpernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Aprillah Nur binti Muhammad Tahang**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Aprillah Nur binti Muhammad Tahang**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang bernama (**A. Fachdil Haq Faizal bin A. Faizal Iskandar**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa di depan persidangan, Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah dan juga dalam hal pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di depan persidangan, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anaknya ingin menikah dengan calon suaminya itupun atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada usulan apalagi pemaksaan dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, anak para Pemohon sudah saling suka dengan calon suaminya tersebut bahkan sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sangat dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, bukan sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak para Pemohon sudah saling kenal karena sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dengan calon suaminya dan kedepan dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Masing-masing sudah siap

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami maupun istri. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Muhammad Tahang Nomor 7372022005820003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 17 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Nurjani Nomor 7372024909790005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 04 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, an. Kepala Keluarga Muhammad Tahang Nomor 7372020201120005, tanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aprillah Nur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-19062016, tanggal 05 Januari 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aprillah Nur tertanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Fachdil Haq Faizal berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-12102011, tanggal 13 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P6;
7. Asli Surat Pengujian Kesehatan atas nama Aprillah Nur yang dikeluarkan oleh Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P7;
8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-28/KUA.21.16.14/PW.00/02/2022 tertanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi kode P8;
9. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tertanggal 14 Februari 2022, bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi kode P9;

Bahwa selain itu, para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Awaluddin Majid bin Abdul Majid, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jl Kijang, Lr. KB No 25 B, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II adalah tante saksi dan mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur bernama Aprillah Nur binti Muhammad Tahang umur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan seorang laki-laki bernama A. Fachdil Haq Faizal bin A. Faizal Iskandar umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah saling kenal dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan dikhawatirkan keduanya dapat melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan keduanya tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun;
- Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa keinginan untuk menikah atas kemauan anak para Pemohon bersama calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk keluarga ;
- Bahwa antara keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan antara keduanya;

2. Ayu Andira binti Alimuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Kijang, Lr. KB No 25 B, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon II dan mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur bernama Aprillah Nur binti Muhammad Tahang umur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan seorang laki-laki bernama Andi Fachdil Haq Faizal umur 21 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran sekitar 1 (satu) tahun sehingga masing-masing orang tua menjodohkan keduanya dan dikhawatirkan dapat melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan keduanya tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa keinginan untuk menikah atas kemauan anak para Pemohon bersama calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk keluarga hanya saja memang sekalian diijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa antara keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan antara keduanya;

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama Aprillah Nur binti Muhammad Tahang umur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan seorang laki-laki bernama A. Fachdil Haq Faizal bin A. Faizal Iskandar umur 21 (dua puluh satu) tahun untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena umurnya belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anaknya ingin menikah dengan calon suaminya ataupun dengan calon istrinya itupun atas dasar keinginannya sendiri karena keduanya sudah berpacaran selama 1

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun serta khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya, semua itu atas kemauan keduanya karena keduanya telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan keduanya sudah siap menjadi seorang suami maupun istri. Antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama Aprillah Nur dengan seorang laki-laki bernama Andi Fachdil Haq Faizal karena keduanya sudah saling kenal dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun sehingga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menjodohkan keduanya, namun pihak kantor urusan agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat menikah;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.8. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis dipengadilan sedangkan bukti P.9 dibuat oleh orang-orang yang memang berhak untuk itu sesuai dengan isi pernyataan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak para Pemohon dan calon suaminya, para Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga kantor urusan agama menolak untuk menikahkan, keduanya sudah saling mengenal karena sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun serta dikawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Aprillah Nur adalah anak para Pemohon dimana pada saat permohonan ini diajukan, berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Andi Fachdil Haq Faizal adalah calon suami dari anak para Pemohon dimana pada saat permohonan ini diajukan, berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya sudah saling mengenal karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan dikawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang mengakibatkan larangan untuk menikah;
- Bahwa keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah melakukan musyawarah untuk pernikahan keduanya Andi Fachdil Haq Faizal dan Aprillah Nur;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon Aprillah Nur sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Andi Fachdil Haq Faizal dan Aprillah Nur tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan, batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami atau suami dan mengurus serta bertanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh);

Menimbang, bahwa pendapat ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam rumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami/ istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh);

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki dan perempuan pada umumnya sudah *baligh*, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dan istri dalam tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki dan atau seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat *"baligh"* baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki dan atau perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* laki-laki atau perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori *"baligh"* yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki atau perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami ataupun suami dalam melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon Aprillah Nur binti Muhammad Tahang telah *"baligh"* raganya dan juga telah memenuhi kategori *"baligh"* jiwanya, terbukti dengan pernyataannya secara tegas bahwa sudah siap menjadi istri bagi suaminya serta kelak sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi keduanya

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya memang sudah saling kenal walaupun tidak berpacaran sehingga orang tua menjodohkan mereka, hal itu untuk menjaga keduanya untuk tidak terjerumus melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada anak para Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan ***jalan yang sah*** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, orang tua calon suami anak para Pemohon serta keterangan saksi- saksi para Pemohon, bahwa kedua calon ingin menikah atas dasar keinginannya dan keduanya sudah saling mengenal karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Aprillah Nur binti Muhammad Tahang umur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama A. Fachdil Haq Faizal bin A. Faizal Iskandar, umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada anak para Pemohon bernama (Aprillah Nur binti Muhammad Tahang) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama (A. Fachdil Haq Faizal bin A. Faizal Iskandar);
- Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1443 Hijriah oleh saya H. Mihdar, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syahrini Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Mihdar, S. Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Syahrini Rustan, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|------|-------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | - |
| - Penggandaan Berkas | : Rp | 6.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | <u>126.000,00</u> |

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA Pare

Hal. 16 dari 16 halaman